

## **ANALISIS KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

Ceny Agesta<sup>1</sup>, Muhammad Ifra Ahdi Hidayah<sup>2</sup>, Albert Gunawan Wateriri<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Program Studi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan,  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Alamat e-mail : [agestaceny@gmail.com](mailto:agestaceny@gmail.com)<sup>1</sup>, [ifraahdihidayah@gmail.com](mailto:ifraahdihidayah@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[gun99tm@gamil.com](mailto:gun99tm@gamil.com)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*This research aims to discuss the implementation of KPPS duties which is one of the main factors of KPPS officers falling ill and dying. This research uses a qualitative method because it analyzes events in the field to be studied more deeply so as to answer the causes of the death rate of KPPS officers who have passed the health test stage in the KPPS officer recruitment process and have lightened the workload through reducing the maximum DPT limit per TPS. The policy analysis theory used is based on the theory of Applied Policy Analysis by Abdoellah and Rusfiana. The result is the cause of KPPS officers falling ill and dying is the fatigue factor due to the too long voting and vote counting implementation time and the less than optimal management of the division of working hours between KPPS officers. The researcher concluded that there is a need to optimize services by KPPS to voters and the existence of a KPPS Deputy Chairperson.*

*Keywords: Policy, Group Duty, KPPS*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pelaksanaan tugas KPPS yang menjadi salah satu faktor utama petugas KPPS jatuh sakit dan meninggal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena menganalisis kejadian yang ada di lapangan untuk dikaji lebih dalam sehingga menjawab penyebab masih adanya angka kematian petugas KPPS yang sudah melewati tahap tes kesehatan dalam proses rekrutmen petugas KPPS dan sudah diringankannya beban kerja melalui pengurangan batas maksimal DPT per TPS. Teori analisis kebijakan yang digunakan berpatokan dengan teori Analisis Kebijakan Terapan oleh Abdoellah dan Rusfiana. Hasilnya adalah penyebab petugas KPPS yang jatuh sakit dan meninggal adalah faktor kelelahan karena waktu pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara yang terlalu lama dan manajemen pembagian jam kerja antar petugas KPPS yang kurang optimal. Peneliti menyimpulkan bahwa perlunya optimalisasi pelayanan oleh KPPS kepada pemilih dan adanya Wakil Ketua KPPS.

Kata Kunci: Kebijakan, Tugas Kelompok, KPPS

#### **A. Pendahuluan**

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai proses penyelenggaraan demokrasi untuk menentukan

anggota legislatif maupun kepala eksekutif menjadi syarat dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Sejak diterbitkannya Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan pemilu dijalankan secara serentak di tahun yang sama, baik Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang awalnya berbeda waktu menjadi diseragamkan menjadi satu waktu pemilihan, dan untuk Pilkada dijalankan di tahun yang sama. Tahun 2019 menjadi tahun pertama Indonesia melaksanakan Pemilu serentak.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dibantu oleh Badan Ad Hoc sebagai pelaksana Pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, salah satu bentuk dari Badan Ad Hoc adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dalam proses Pemilu, KPPS memiliki peranan penting dikarenakan salah satu tugas dari KPPS ialah melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagai Street Level Bureaucracy. Pelaksanaan tugas KPPS perlu menjadi perhatian karena masih dihadapkan beban tugas yang tidak proporsional sehingga mengganggu kesehatan para anggota (Susanto, 2017).

Pelaksanaan pemilu serentak pertama di tahun 2019 menjadi beban tambahan kepada anggota

KPPS. Mengacu kepada laporan mantan Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan bahwa petugas KPPS yang meninggal menyentuh angka 894 petugas dan 5.175 petugas yang sakit (Mashabi & Erdianto, 2020). Menurut Dokter Spesialis Jantung dr. Siska Suridanda Danny, SpJP(K), FIHA penyebab kematian anggota KPPS karena faktor rasa kelelahan, stres emosional, hingga kurang tidur (Shanti, 2024a). Laporan kematian petugas KPPS menjadi perhatian khusus jika dibandingkan Pemilu 2014 yang hanya dilaporkan 3 orang petugas KPPS yang meninggal (Rakhmatullah, 2014).

Upaya KPU mengurangi angka kematian petugas KPPS di Pemilu 2024 bisa dikatakan berhasil. Menurut laporan Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa di tahun 2024, angka kematian berjumlah 152 petugas KPPS yang meninggal (Rahmawati, 2024). KPU lebih memperhatikan kesehatan petugas KPPS melalui adanya syarat Tes Kesehatan dan kontrol kesehatan Petugas KPPS. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik menyampaikan bahwa KPU berkoordinasi dengan Kemenkes untuk menjaga kesehatan petugas KPPS di daerah melalui dinas kesehatan di daerah masing-masing (Shanti, 2024b). Namun demikian, upaya yang sudah dilakukan belum menjamin keselamatan kerja bagi petugas KPPS.

Menurut Susanto (2017), menyampaikan juga bahwa beban kerja KPPS yang semakin berat akibat dari pelaksanaan Pemilu

serentak menyebabkan adanya malapraktik yang menimbulkan pemilih mengalami hal yang tidak nyaman bahkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu menurun. Beban kerja juga ,menimbulkan kesalahan kerja petugas KPPS mulai dari penulisan hingga rekapitulasi suara. Selanjutnya Tosalenda menyampaikan bahwa pekerjaan penyelenggara Pemilu, KPPS salah satunya terkesan tergesa-gesa mengingat adanya tekanan penyelesaian penghitungan suara dalam satu bulan, yang menimbulkan kesalahan kerja petugas KPPS yang berujung pada Pemungutan Suara Ulang (PSU). Perhatian mengenai Ad Hoc juga disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salam yang menyatakan bahwa sebagai tulang punggung pelaksanaan pemilu banyak peluang terjadi pelanggaran pidana dan etik pemilu seperti jual beli suara, perubahan perolehan suara, perpindahan suara dan lainnya(DKPP, 2022).

Rumusan masalah pada penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan mengenai sistem pelaksanaan pemilu yang lebih meringankan kepada petugas Ad Hoc, yang terfokus pada KPPS yang menjadi tulang punggung pelaksanaan pemilu. Tahapan rekrutmen yang sudah menjamin kebugaran petugas KPPS di tahun 2024 melalui tes kesehatan dan layanan kesehatan nyatanya belum mampu mengatasi angka kematian petugas KPPS. Faktor beban kerja yang tinggi dengan tempo waktu yang singkat dalam perhitungan

suara pemilu juga berpotensi meningkatkan kesalahan kerja dari badan Ad Hoc. Maka dari itu perlunya pengkajian lebih lanjut mengenai kebijakan pelaksanaan pemilu yang tetap mampu mencapai hasil maksimal dan tidak berpotensi menyebabkan kematian kepada petugas KPPS.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian mengenai analisis kebijakan KPU terhadap pelaksanaan tugas KPPS menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Satori dan Komariah, (2010), penelitian kualitatif dimaknai dengan suatu proses penelitian yang didasari pada teknik pengumpulan serta analisis data yang diperoleh dari situasi ilmiah dan data yang relevan. Penggunaan penelitian kualitatif bertujuan untuk mengulas lebih dalam mengenai situasi sosial melalui penjelasan kenyataan secara benar(Satori & Komariah, 2010). Melalui penelitian kualitatif, dimaksudkan supaya masalah yang ada dapat terpecahkan dari sudut pandang teoritis dan praktis yang bertujuan agar mendapatkan temuan yang diperoleh dari menjangkau informasi kejadian nyata dalam kehidupan suatu objek.

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan teknik studi kasus dengan penjangkauan data dari artikel, berita, buku, dan bahan bacaan yang ada di internet yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dilakukan pembahasan lebih dalam sehingga mampu mendukung argumen yang penulis sampaikan. Penulis akan mengklasifikasikan data yang sudah

dikumpulkan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji hingga pada akhirnya penulis akan menganalisis data tersebut dan diinterpretasikan dengan teori dan konsep analisis kebijakan.

Teori analisis kebijakan yang penulis menggunakan teori yang disampaikan oleh Abdoellah dan Rusfiana (2017). Dalam buku tersebut disebutkan mengenai golongan analisis kebijakan, salah satunya adalah analisis kebijakan terapan yang fokus terhadap hubungan antara isi kebijakan dan dampak yang ditimbulkan kebijakan. Tujuan dari analisis ini adalah mengevaluasi kebijakan bukan menjelaskan isi dari kebijakan tersebut serta diharapkan menghasilkan perbaikan dan perubahan (Abdoellah & Rusfiana, 2017).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Menjadi tulang punggung pelaksanaan pemilu, KPPS berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 pasal 1 ayat (9) terbagi ke dalam tujuh tugas yang dalam setiap tugasnya dikerjakan oleh satu anggota KPPS, sehingga dalam satu TPS terdiri dari enam anggota KPPS. Tugas dari masing-masing petugas KPPS sebagai berikut:

1. Tugas Anggota KPPS ke-1 atau Ketua
  - a. Memimpin rapat pemungutan suara
  - b. Memberikan penjelasan tentang cara pemberian suara
  - c. Menyiapkan dan menandatangani surat suara

- d. Memeriksa kategori pemilih untuk memastikan jumlah surat suara yang akan diberikan
2. Tugas Anggota KPPS ke-2
    - Menerima surat pemberitahuan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK Model A. Surat Pindah Memilih, dan KTP-el bagi pemilih terdaftar dalam DPT, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai dasar pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis pemilihan yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS.
  3. Tugas Anggota KPPS ke-3
    - Mengumpulkan surat pemberitahuan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, dan/atau Model A. Surat Pindah Memilih setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS.
  4. Tugas Anggota KPPS ke-4
    - a. Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan dan memastikan belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan pemilih.
    - b. Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP-el beserta formulir C. Pemberitahuan-KWK atau Model A-Surat Pindah Memilih.
    - c. Memeriksa kesesuaian nama dalam formulir C. Pemberitahuan-KWK pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el yang ditunjukkan oleh pemilih dengan nama yang tercantum dalam salinan DPT

- (formulir model A daftar pemilih), serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir Model A Daftar Pemilih.
- d. Memeriksa nama pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el, dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Pindahan, serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Pindahan yang terdapat dalam formulir A-Daftar Pemilih Pindahan.
  - e. Pemilih pindahan yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU/KIP kabupaten/kota tempat tujuan memilih dan melapor kepada KPPS. Pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang telah didata dalam SIDALIH, dan telah diterbitkan formulir Model A.Surat Pindah Memilih.
  - f. Pelayanan terhadap pemilih pindahan tersebut dilakukan dengan cara:
    - 1) Anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).
    - 2) Mencatat ke dalam salinan daftar pemilih pindahan sesuai nomor urut berikutnya.
  - g. Pemilih yang tidak terdaftar DPT dan Daftar Pemilih Pindahan dapat dilayani sepanjang identitas yang bersangkutan tercantum dalam KTP-el, tidak ditemukan dalam DPT atau daftar pemilih pindahan berdasarkan pengecekan data dalam cekdptonline.kpu.go.id:
    - h. Pelayanan terhadap pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir A. Daftar Pemilih Tambahan-KWK sesuai nomor urut berikutnya.
    - i. Mencatat asal dapil pemilih pindahan dan menyampaikan kepada ketua KPPS guna menentukan jumlah dan jenis surat suara yang akan diberikan.
5. Tugas Anggota KPPS ke-5
- a. Menulis nama lengkap sesuai KTP-el atau meminta pemilih untuk mengisi dan menandatangani formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih.
  - b. Menulis nama lengkap sesuai dengan KTP-el atau meminta pemilih untuk mengisi dan menandatangani formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir A. Daftar Pemilih Pindahan dan namanya tercantum dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.
  - c. Menulis status disabilitas pemilih sesuai dengan KTP-el dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas pada formulir Model C. Daftar DPT-KWK atau formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.

- d. Mempersilakan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.
6. Tugas Anggota KPPS ke-6  
Mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
7. Tugas Anggota KPPS ke-7  
Mengatur pemilih yang akan keluar dari TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari sebagai bukti telah memberikan hak pilih.

Pelaksanaan tugas KPPS menjadi jantung dari pelaksanaan pemilu karena KPPS yang menjadi pelaksana pada proses pencoblosan suara dan penghitungan suara di TPS. Kemenangan dan kekalahan dari peserta pemilu dapat diketahui dari proses penghitungan suara di tiap TPS. Menurut Susanto (2017), yang menanggung beban kerja paling tinggi adalah ketua karena memimpin proses penghitungan suara, mengisi formulir, serta mengumumkan sah/tidak tanda coblos pada surat suara sejumlah dua ribu surat suara dengan suara keras dan jelas. Tugas anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga juga berat karena harus mengisi formulir C1 (sertifikat hasil penghitungan suara) dengan proses pengisian yang rumit sejumlah 17 rangkap. Sedangkan anggota KPPS keempat dan KPPS kelima hanya mengisi formulir C1 plano, serta anggota KPPS keenam dan KPPS ketujuh hanya mengelompokkan suara sah/tidak sah.

Kesalahan pekerjaan oleh petugas KPPS akan berakibat fatal seperti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)(Tosalenda et al.,

2021). Menurut Hariati dkk.(2021) beban kerja dari KPPS dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan organisasi kerja. Beban kerja merupakan faktor ekstrinsik individu yang menjadi salah satu sumber munculnya permasalahan, karena tekanan yang dihadapinya terlalu tinggi. Beban kerja berkaitan dengan banyaknya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, ketersediaan waktu, serta ketersediaan sumber daya. Apabila proporsi ketiganya tidak seimbang, kemungkinan besar tugas tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan seseorang mengalami stres, kelelahan, hingga melakukan kesalahan dalam pekerjaannya(Susanto, 2017).

Analisis pelaksanaan Tugas KPPS dalam pemilu Tahun 2024 Pelaksanaan pemilu tahun 2024 dilakukan secara serentak yang di dalamnya dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang terdiri dari DPD dan DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilu serentak ini mengharuskan pemilih dalam satu waktu pencoblosan membawa lima surat suara. Tuntutan penyelesaian penghitungan suara menjadi beban berat yang harus diterima petugas KPPS. Pelaksanaan penghitungan suara membuat pekerjaan petugas KPPS harus diselesaikan segera agar hasil dari pemilu dapat diterima publik. Dampaknya ialah banyak pekerjaan KPPS yang dilaksanakan melebihi batas jam kerja.

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi dalam

Tempo.com(Hamida, 2024) menyampaikan bahwa penyebab kematian tertinggi anggota KPPS adalah penyakit jantung, kecelakaan, hingga gangguan pernapasan akut. Penyebab utama dari timbulnya penyakit yang dialami petugas KPPS karena faktor kelelahan. Selanjutnya Tempo(2024) melakukan investigasi untuk mengetahui berapa lama petugas KPPS melaksanakan tugasnya. Hasilnya mengungkapkan bahwa anggota KPPS dapat bekerja dalam 24 jam penuh yang diselingi dengan jeda istirahat sekedarnya dan tanpa tidur.

Kondisi sistem kerja lembur yang dialami oleh petugas KPPS tentu jauh dari standar pelaksanaan jam kerja dari sudut pandang kesehatan. Menurut dr. Sudjoko Kuswadi, M.Sc(OM), PKK, SpOk menyampaikan bahwa idealnya batas jam kerja perhari adalah 8 jam dengan batas normal tambahan jam lembur sebanyak 2 jam sehari(DetikHealth, 2013). Itu artinya dalam sehari bekerja, batas waktu bekerja maksimal ialah 10 jam sehari. Penyebab utama dari molornya pekerjaan anggota KPPS menurut Patandean dalam kompasiana.com(Patandean, 2024) adalah lambannya petugas KPPS dalam melayani pemilih. Tidak hanya sampai disitu, Pantandean juga menyebutkan faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan adalah pemilih memakan waktu 3-5 menit dalam memilih dikarenakan surat suara yang lebar dan tidak adanya foto caleg dalam surat suara. Dampaknya secara umum TPS melaksanakan penghitungan surat

suara dimulai pada petang hari dan ada yang memulai dari jam 8 malam. Tuntutan pekerjaan ini bukan tanpa alasan. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Tempo.com menyatakan bahwa penghitungan suara harus diselesaikan tanpa jeda karena menghindari penyimpangan moral. Beliau menyarankan untuk pelaksanaannya bisa dilaksanakan secara bergantian antar petugas KPPS, sehingga secara individu tidak bekerja secara berlebihan. Dalam lanjutannya, Tito menyampaikan banyak petugas KPPS kelelahan karena kurang memaknai aturan tentang penyelesaian penghitungan suara yang harus selesai pada hari yang sama dengan hari pencoblosan(Antara, 2024).

Mengulas keadaan yang terjadi di TPS pada saat pemilihan, sebenarnya yang membuat penghitungan menjadi lama ialah pada saat proses pencoblosan. Saat proses pencoblosan dilaksanakan dengan cepat, tentu pelaksanaan penghitungan suara tidak akan menjadi larut malam. Perlu adanya pelaksanaan sosialisasi pemilihan yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya mengenai pemilihan Caleg yang memakan waktu lama. Serta desain dari surat suara Caleg harus disederhanakan dan mudah dipahami, karena masyarakat terlalu lama dalam memilih caleg. Evaluasi selanjutnya ialah mengenai kesiapan petugas KPPS, mulai dari kesiapan dalam pelayanan kepada pemilih dan juga mengatur petugas yang melaksanakan penghitungan suara

supaya secara individu mendapatkan waktu yang cukup untuk beristirahat. Mengenai tanggung jawab Ketua KPPS di setiap TPS dalam memimpin jalannya penghitungan suara meski dileburkan melalui adanya penunjukan wakil ketua. Dengan adanya Wakil Ketua KPPS, memungkinkan Ketua KPPS untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup.

#### **D. Kesimpulan**

Pelaksanaan tugas KPPS perlu memperhatikan dari sektor pemahaman pemilih tentang teknis pemilihan dan kualitas pekerjaan dari petugas KPPS. Faktor kelelahan yang menjadi penyebab utama dari banyaknya petugas KPPS yang jatuh sakit bahkan meninggal disebabkan karena waktu bekerja yang terlalu berlarut-larut. Urgensi penyelesaian penghitungan suara di hari yang sama dengan hari pencoblosan adalah wajib, supaya menghindari penyimpangan moral dalam proses penghitungan suara. Upaya yang bisa dilakukan supaya pelaksanaan tugas KPPS dapat berjalan tepat waktu ialah dengan mengoptimalkan pelayanan kepada pemilih supaya pencoblosan dapat selesai lebih cepat dan penghitungan suara dapat segera dilaksanakan. Selanjutnya adalah manajemen pembagian jam kerja untuk penghitungan suara antar anggota KPPS supaya secara teknis penghitungan suara dilaksanakan tanpa henti, namun secara individu petugas mendapatkan waktu istirahat. Pada tindak lanjut pembagian jam kerja, perlu ditambahkan adanya Wakil Ketua KPPS yang bertugas menggantikan Ketua KPPS dalam proses penghitungan suara sehingga Ketua

KPPS juga mendapatkan jam istirahat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdoellah, A., & Rusfiana, Y. (2017). *Buku - Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Pdf. Alfabeta.
- Antara. (2024). Mendagri Tito Minta Pemda Berikan Bantuan Petugas Badan Ad Hoc yang Meninggal saat Pemilu. *Tempo.Com*. <https://www.tempo.co/politik/mendagri-tito-minta-pemda-berikan-bantuan-petugas-badan-ad-hoc-yang-meninggal-saat-pemilu--85555>
- DetikHealth. (2013). Berapa Jam Idealnya Tubuh Manusia Bekerja dalam Sehari? *DetikNews.Com*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2444247/berapa-jam-idealnya-tubuh-manusia-bekerja-dalam-sehari>
- DKPP. (2022). Alfitra Salamm Sebut Ad Hoc Tulang Punggung Pemilu. *Dkpp.Go.Id*. <https://dkpp.go.id/alfitra-salamm-sebut-ad-hoc-tulang-punggung-pemilu/>
- Hamida, S. R. (2024). Kemenkes Soroti Jam Kerja KPPS yang Overtime, Berikut Aturan Jam Kerja Normal. *Tempo.Com*. <https://www.tempo.co/gaya-hidup/kemenkes-soroti-jam-kerja-kpps-yang-overtime-berikut-aturan-jam-kerja-normal-400825>
- Hariati, S., Nasution, M. A., & Warjio, W. (2021). Analisis Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum 2019. *Perspektif*, 10(2), 467–474.  
<https://doi.org/10.31289/perspektif>

- if.v10i2.4616
- Mashabi, S., & Erdianto, K. (2020). Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>
- Patandean, Y. R. (2024). KPPS dan Pengawas Pemilu Bekerja Lembur. Kompasiana.Com.
- Rahmawati, D. (2024). Ketua KPU Ungkap Total 181 Anggota PPK-KPPS Pemilu 2024 Meninggal Dunia. DetikNews.Com. <https://news.detik.com/pemilu/d-7260232/ketua-kpu-ungkap-total-181-anggota-ppk-kpps-pemilu-2024-meninggal-dunia>
- Rahmatullah. (2014). 3 petugas KPPS meninggal saat bertugas. <https://nasional.sindonews.com/berita/852762/113/3-petugas-kpps-meninggal-saat-bertugas>
- Satori, & Komariah, A. D. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Shanti, H. D. (2024a). Dokter: Hipertensi belum tentu jadi penyebab petugas KPPS meninggal. Antaranews.Com. <https://www.antaraneews.com/berita/3979341/dokter-hipertensi-belum-tentu-jadi-penyebab-petugas-kpps-meninggal>
- Shanti, H. D. (2024b). KPU dan Kemenkes koordinasi jaga kesehatan petugas KPPS. Antaranews.Com.
- Susanto, A. (2017). Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS: Studi Integritas Pemilu. Jurnal Politik Indonesia, 2(1), 9–19.
- Tempo. (2024). Puluhan KPPS Meninggal, Ini Cerita Petugas Pemilihan yang Bekerja 24 Jam. Tempo.Com. <https://www.tempo.co/pemilu/puluhan-kpps-meninggal-ini-cerita-petugas-pemilihan-yang-bekerja-24-jam-85822>
- Tosalenda, B., Niode, B., & Sampe, S. (2021). Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado. Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, 1(1), 45–51.